

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

**LAPORAN
KINERJA
KPU
KABUPATEN GARUT**



2021

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN



[@kpgarut](#)

[@garut](#)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Garut sesuai APBN Tahun 2021.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kabupaten Garut dalam mencapai visi dan misi, mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan *Clean Government* (pemerintah yang bersih).

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKJ ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU Kabupaten Garut, selain itu sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di Lingkungan KPU Kabupaten Garut dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan Laporan Kinerja ini memberikan umpan balik perbaikan kinerja KPU Kabupaten Garut di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari Laporan Kinerja ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal, oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempuran penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja KPU Kabupaten Garut guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan KPU Kabupaten Garut.

Garut, 10 Januari 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2021 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2021 sebagai perwujudan dari visi, misi tujuan dan sasaran KPU Kabupaten Garut.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Garut selama Tahun 2021 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditetapkan KPU Kabupaten Garut. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian target tahun 2021 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		KINERJA	
				Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B
		2.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
		3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	
PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	
B. MAKSDUD DAN TUJUAN	
C. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN GARUT	
D. STRUKTUR ORGANISASI	
E. SISTEMATIKA	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Sasaran RPJMN 2015 – 2021	
B. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN GARUT 2015-2021	
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
D. RENCANA KINERJA	
E. PERJANJIAN KINERJA 2021	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2021	
B. EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	
C. EVALUASI PEMILIHAN	
D. REALISASI ANGGARAN	
E. HASIL PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA KPU TAHUN 2021	
F. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI	
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa *KPU, Kpu Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang oleh karena itu, KPU Kabupaten Garut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang tercantum dalam Renstra Tahun 2015-2019.*

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Garut sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis dan periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

Penyusunan LKj KPU Kabupaten Garut mengacu kepada peraturan perundang-unundangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

LKJ ini memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Garut selama Tahun Anggaran 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.



B. MAKSU D DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut selama tahun 2021. Tujuan dari penyusunan LKJ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2021 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

C. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN GARUT

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 tugas, wewenang serta KPU Kabupaten Garut adalah :

Tugas :96

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- g. membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan



- I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Kewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga karsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;



- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi. Sesuai dengan Berita Acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 078/ORT.01.1-Kpt/3205/KPUPKab/II/2021 maka dibentuk divisi-divisi yang berada dalam struktur operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dan merupakan pembagian tugas diantara anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, yang terdiri dari:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

Ketua : JUNAIDIN BASRI, S.Ag., M.Pd

Wk.Ketua : NUNI NURBAYANI, S.Pd.I., M.

2. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Ketua : HILWAN FANAQI, S.IP

Wk.Ketua : DINDIN A. ZAENUDIN, S.Pd.I

3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Ketua : NUNI NURBAYANI, S.Pd.I., M.Pd.I

Wk.Ketua : HILWAN FANAQI, S.IP

4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Ketua : DINDIN A. ZAENUDIN, S.Pd.I

Wk.Ketua : ANEU NURSYIFAH

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Ketua : ANEU NURSYIFAH

Wk.Ketua : JUNAIDIN BASRI, S.Ag., M.Pd

Adapun bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut yang dibagi dalam 5 (lima) divisi dimaksud dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Seiring dengan waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut mengalami perubahan dengan dikeluarkan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 668/HK.06.4/04/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tetap yaitu Hilwan Fanaqi, S.IP, Akhirnya anggota KPU yang berawal berjumlah 5 anggota menjadi 4 anggota.

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut terdiri dari Sub Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik, Sub Bagian Hukum dan SDM, dan Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf.

Tabel 1. 2
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT



E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan LKJ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan Analisis capaian Perjanjian kinerja, evaluasi atas capaian perjanjian kinerja dan Realisasi anggaran yang digunakan selama tahun 2021, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2015 – 2021

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kabupaten Garut telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 34/PR.01.03/3205/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tahun 2020-2024. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu: "KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil".

Misi KPU Kabupaten Garut merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Garut periode 2020-2024. Misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

B. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN GARUT 2015-2021

Sesuai dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Visi KPU Kabupaten Garut 2015-2021 adalah :

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".



Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi, maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Pernyataan visi dan misi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU termasuk KPU Kabupaten Garut yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*), yaitu penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan pelaksanaan demokrasi.

Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang tertuang dalam RPJMN menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kabupaten Garut dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis lembaga. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMN dan RENSTRA Instansi/Lembaga.

KPU Kabupaten Garut menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2020-2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Garut nomor: 56/PR.03.1-Kpt/3205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Indikator Kerja Utama Tahun 2015-2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Garut 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Nama/Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut

Tugas dan wewenang :

1. Dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi :
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, meliputi:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;



- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.



D. RENCANA KERJA

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI (CQ)		
Tersusunnya norma, standar, prosedur dan kriteria pengadaan, pengiriman, dan pemeliharaan Logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah SOP pengadaan, pengiriman, dan pemeliharaan Logistik Pemilu/Pemilihan.	1 SOP
Tersedianya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	Terdokumentasikannya pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	1 dok
Tersusunnya laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.	Jumlah laporan/ evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.	1 lap
Terselenggarakannya layanan administrasi kepemiluan dalam bentuk penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu/Pemilihan.	Terlaksanakannya kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu/Pemilihan.	1 keg
Terkelolanya pelayanan dokumentasi dan informasi produk hukum dengan baik.	Persentase dokumentasi dan informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP.	100%
Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.	100%
Terkelolanya dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	Persentase dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terpelihara dengan baik.	100%
Pelayanan Permohonan Data dan Informasi Publik dilakukan sesuai prosedur.	Persentase Permohonan Data dan Informasi Publik ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.	100%
Terpublikasikannya informasi kegiatan kepemiluan dan pilkada pada media komunikasi KPU Kabupaten Garut.	Persentase informasi kegiatan kepemiluan dan dan pilkada pada media komunikasi KPU Kabupaten Garut paling lambat 1 hari kerja.	100%



Proses PAW DPRD Kabupaten Garut dilakukan tepat waktu	Persentase Proses PAW DPRD Kabupaten Garut dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	100%
Terlaksanakannya kegiatan pendidikan pemilih yang efektif	Persentase peserta pendidikan pemilih yang mendapatkan nilai C pada saat pendidikan pemilih.	30%
Terkelolanya Rumah Pintar Pemilu dengan baik	Terlayaninya pengunjung Rumah Pintar Pemilu dengan baik.	12 bln
II. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)		
Terkelolanya pembayaran gaji, tunjangan dan uang kehormatan dengan baik.	Pembayaran gaji, tunjangan dan uang kehormatan tepat waktu	12 bulan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA dilakukan tepat waktu dengan validitas tinggi.	Persentase LPPA berbasis SIMONIKA dilakukan tepat waktu dengan validitas tinggi.	100%
Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tepat waktu.	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tepat waktu.	100%
Terselesaikannya permasalahan dalam pengelolaan keuangan.	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan.	100%
Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	1 dok
Tersusunnya Laporan Kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 dok
Terwujudnya perencanaan anggaran yang efektif dan efisien	Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Garut Tahun 2022	1 dok
Meningkatnya kompetensi penyelenggara pemilu/pemilihan.	Persentase Pegawai yang telah mengikuti diklat peningkatan kompetensi.	100%
Meningkatnya kualitas layanan perkantoran	Persentase fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik.	100%
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan arsip.	Pengelolaan arsip aktif dan in-aktif sesuai dengan aturan kearsipan.	12 bulan
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Garut	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Garut yang dapat ditanggulangi.	100%



Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%
Penatausahaan BMN dilakukan dengan baik	Kesesuaian Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK.	100%
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan diserahkan tepat waktu.	Persentase Laporan Hasil Rerieu Laporan Keuangan diserahkan tepat waktu.	100%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Garut.	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU.	100%
Terselesaikannya rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti.	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti.	100%

E. PERJANJIAN KINERJA 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Garut adalah komitmen Ketua KPU Kabupaten Garut sebagai principal Satuan Kerja untuk mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun lampiran perjanjian kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel Lampiran Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan 3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	B WTP 100%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2021

Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Garut. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Garut tahun 2021, yaitu indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2021 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN.

Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah Draft, jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefits) dan dampak (impacts) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing Indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja

Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :



- a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

- | | |
|------------------|-------------------|
| a) $X > 100 \%$ | : Sangat Berhasil |
| b) $91 - 100 \%$ | : Berhasil |
| c) $71 - 90 \%$ | : Cukup Berhasil |
| d) $51 - 70 \%$ | : Kurang Berhasil |
| e) $0 - 50 \%$ | : Tidak Berhasil |

Setelah evaluasi kinerja selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan Kinerja KPU Tahun 2021, pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di

Tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Berikut ini pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Garut tahun 2021 :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Garut 2021

NO	SASARAN STRAREGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA	
			Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B
		2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
		3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2021.

Pengukuran capaian Kinerja Fisik KPU Kabupaten Garut Tahun 2021 berdasarkan tabel diatas rata-rata mencapai 100%, secara umum sudah berhasil, terlaksana dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang belum berhasil mencapai target. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Garut Tahun 2021 dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

B. EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Garut dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2021. Analisa dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Garut pada tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2021 adalah berikut :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

INDIKATOR	Kinerja	Percentase		
		Target	Realisasi	%
3355.EAA.994 Layanan Perkantoran	1 Lap	1 Lap	90,47	
3355.EAK.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Lap	1 Lap	63,05	
3355.EAL.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	12 Bln	12 Bln	79,68	

Perlu ditegaskan bahwa angka tersebut merupakan angka persentase capaian laporan dan layanan perkantoran dari target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja dan anggaran. Keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan.

2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

INDIKATOR	Kinerja	Percentase		
		Target	Realisasi	%
3356.AFA.010 Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu	1 Layanan	1 Layanan	0	
3356.EAB.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1 Laporan	1 Laporan	64,23	
3356.EAL.010 Inventarisasi Logistik Pemilu Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1 Laporan	1 Laporan	0	

2. Pelaksanaan Manajemen dan Perencanaan Data

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan manajemen perencanaan dan data. Sasaran ini dapat dicapai melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2021 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

INDIKATOR	Kinerja	Percentase		
		Target	Realisasi	%
3357.EAJ.003 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 Dok	1 Dok	93,73	
3357.EAL.004 Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 lap	1 lap	94,16	
3357.FAD.001 Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Dok	1 Dok	100	



Angka tersebut merupakan persentase capaian laporan dalam dokumen perencanaan, data kepemiluan, permutakhiran data pemilih, dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari tersedianya dokumen perencanaan dan data kepemiluan, data, informasi serta sarana dan prasarana teknologi informasi, dan tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan KPU.

3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU). Sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2021 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

INDIKATOR		Kinerja	Percentase		
			Target	Realisasi	%
3360.EAA.994	Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Operasional Kantor	Perkantoran	1 Dok	1 Dok	76.34
3360.EAD.010	Pengelolaan Barang Milik Negara Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		1 Lay	1 Lay	93.48

Angka tersebut merupakan persentase capaian laporan dalam dokumen penatausahaan Barang Milik Negara, laporan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN, layanan personil dalam penerapan elektronik system kearsipan, layanan akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip , dan pelayanan operasional perkantoran. Untuk penataan dan Pendataan Persediaan anggaran tidak terserap namun kegiatan penataan dan Pendataan Persediaan telah dilaksanakan, adapun hasil terlampir.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari tersedianya dokumen penatausahaan Barang Milik Negara, laporan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN, layanan personil dalam penerapan elektronik system kearsipan, penataan, pendataan, dan penilaian arsip dan meningkatnya kualitas pelayanan operasional perkantoran. Salah satu kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (kpu) adalah kegiatan penghapusan surat suara pileg dan pilres 2014 yang telah di lelang bedasarkan surat dari KPU RI tanggal 8 Desember 2020 no. 1704/SJ/XII/2020 Perihal Persetujuan penjualan surat suara dan barang perlengkapan pemungutan suara serta dukungan perlengkapan lainnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandung (KPKNL) dengan dokumen terlampir;



4. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2021 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

INDIKATOR		KINERJA		PERCENTASE
		Target	Realisasi	
3361.EAL.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Lap	1 Lap	39.33

Angka tersebut merupakan persentase capaian laporan dalam dokumen laporan hasil reviu laporan keuangan KPU sesuai dengan SAP . Keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan.

5. Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2021 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

INDIKATOR		KINERJA		PERCENTASE
		Target	Realisasi	
3363.BAH.011	Layanan Administrasi Kepemiluan	1 Lap	1 Lap	0
3363.BMA.012	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1 Lap	1 Lap	77.09

Angka tersebut merupakan persentase capaian layanan dalam advokasi dan sengketa hukum, laporan layanan administrasi kepemiluan, layanan dalam penyuluhan peraturan perundang- undangan pemilu dan pemilukada dan Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan. Keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah hasil dari meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum, kualitas pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum, dan kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan



6. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fasilitasi pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih. Sasaran di atas dicapai melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2021 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

	INDIKATOR	KINERJA		PERSENTRASE %
		Target	Realisasi	
3364.BAH.030	Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Lap	1 Lap	100
3364.BMA.005	Publikasi Informasi Dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1 Lay	1 Lay	100

Angka tersebut merupakan persentase capaian layanan dalam layanan, kualitas dukungan teknis dalam layanan pusat pendidikan pemilih, laporan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada, dan tersedianya laporan tahapan pemilihan. Berdasarkan data-data di atas, terlihat bahwa indikator kinerja persentase penyelenggaraan pada program program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU serta program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundang-undangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepatguna).

Hasil tersebut dapat dikatakan sebagai upaya maksimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2021.

D. REALISASI ANGGARAN

Total Pagu KPU Kabupaten Garut tahun 2021 sebesar **Rp. 3.624.685.000**, dengan Penyerapan Anggaran Sebesar **Rp3.509.226.253**, atau sebesar **96,81 %** dari Jumlah anggaran KPU Kabupaten Garut. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2021, secara lengkap dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Anggaran KPU Kab.Garut 2011-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT
2018	97.592.434.000,-	87.355.041.145,-	89,51	Berhasil
2019	97.085.230.000,-	96.720.103.280,-	99,62	Berhasil
2021	3.768.291.000,-	3.675.474.717,-	97,53	Berhasil
2021	3.624.573.000	3.505.212.601	96,81	Berhasil

Capaian realisasi anggaran tahun 2021 adalah yang tertinggi sejak 9 tahun terakhir. Meskipun ditahun 2021 ini dilaksanakan Pemilu serentak dengan anggaran yang sangat besar dan menjadi yang terbesar sejak 9 tahun terakhir, KPU Kabupaten Garut dapat mengoptimalkan anggaran dan mencapai target yang ditetapkan oleh KPU RI dan Kementerian Keuangan yaitu 97,53 % dari target 100%.

E. HASIL PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA KPU TAHUN 2021

Pemantauan kinerja dilaksanakan secara periodik per triwulan (3 bulan) dalam rangka mengukur capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun. Hasil pemantauan capaian kinerja KPU Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

(1)	(2)	Indikator			Kinerja Target	Realisasi	% Capaian (5)
		(3)	(4)				
Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, professional dan akuntabel	Jumlah laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diampaikan secara tepat waktu	100%	100%		100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	2 Orang	0 %		0%	0%	0%
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU oleh Inspektorat dan BPK Provinsi	B	49,69%		C	C	C

F. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Sedangkan efisiensi adalah efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*).



Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya ('spending well'). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Rumusnya adalah :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
- Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
- Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
- Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Rumusnya adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.

Untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi anggaran KPU Kabupaten Garut tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Efektifitas

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2018	97.592.434.000,-	87.355.041.145,-	89,51	Cukup Efektif
2019	97.085.230.000,-	96.720.103.280,-	99,62	Efektif
2020	3.768.291.000,-	3.675.474.717,-	97,53	Efektif
2021	3.624.573.000,-	3.505.212.601,-	96,81	Efektif

2. Tingkat Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisas (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2018	84.633.446.481	87.355.041.145	96,88	Kurang Efisien
2019	93.885.592.426	96.720.103.280	97,06	Kurang Efisien
2020	1.259.612.380	3.675.474.717,-	34,27	Sangat Efisien
2021	801.540.000	688.856.707	85,94	Kurang Efisien

Catatan :

- 1) Realisasi belanja langsung diperoleh dari jumlah realisasi dikurangi realisasi belanja pegawai dan realisasi hibah. Realisasi belanja pegawai adalah Rp. 2.823.145.000.
- 2) Tingkat efektifitas tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya;
- 3) Tingkat efisiensi tahun 2021 menurun dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian, berdasarkan analisa efektifitas dan efisiensi kinerja anggaran KPU Kabupaten Garut tahun 2021 adalah tingkat efektifitasnya 96.81% (Sangat efektif) dan tingkat efisiensinya 85.94 % (efisien).



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Garut berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2015-2021.

Demikian uraian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi

KPU Kabupaten Garut selama tahun anggaran 2021. Pengukuran kinerja KPU Kabupaten Garut tahun 2021, mencakup capaian dari Perjanjian Kinerja (PERKIN) tahun 2021, yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kabupaten Garut tahun 2021 berdasarkan parameter yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Garut yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja, yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keiklasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

Semoga Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2021 ini dapat memberikan masukan atau arahan guna optimalisasi dan peningkatan kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kabupaten Garut di masa yang akan datang.

]

DAFTAR LAMPIRAN

1. SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020-2024
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021;
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021;
4. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021;



LAMPIRAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

NOMOR : 56/PR.03.1-Kpt/3205/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007

tentang ...

- tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kppt/01/KPU/IV/2020 tentang

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 55/PR.01.3-Kpt/3205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2020-2024
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Komisi pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. rencana kinerja tahunan;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. perjanjian kinerja;
 - d. laporan kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd

JUNAIDIN BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GARUT

Kepala Sub Bagian Hukum,

Dadi Muharam



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR : 56/PR.03.1-Kpt/3205/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2020-2024

- Nama/Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut
- Tugas :
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
g. membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota

PPK dan anggota PPS yang terbukti melakuklan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan permutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

	dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	melaksanakan Pemilu / Pemilihan yang aman dan damai.	100% aman dan damai tanpa konflik.
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Garut.	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan dengan target 89-90%.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd

JUNAIDIN BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Hukum,


Dadi Muharam



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KPU KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah dituntut untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bentuk penjabaran dari Renstra berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai suatu sub sistem dari Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Garut menempati kedudukan yang cukup penting dalam menjaga proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan dengan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemilu, meliputi: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib Penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Untuk mencapai akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka disusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan maksud dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu tahun);
2. Sebagai pedoman untuk mewujudkan visi dan misi KPU Kabupaten Garut yang telah dirumuskan dan ditetapkan;

3. Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut kepada pihak pemberi mandat/amanat, yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Sebagai landasan operasional organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
5. Sebagai pedoman identifikasi karakteristik program dan kegiatan untuk diimplementasikan pada tahun 2020;
6. Sebagai pedoman Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja program dan kegiatan;
7. Sebagai pedoman pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan kinerja KPU.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kppt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 tugas, wewenang serta kewajiban KPU Kabupaten Garut adalah :

Tugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- g. membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga karsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangi oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;

- i. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Garut Tahun 2021 merupakan pencermatan dan penelaahan dari Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024. Dalam menyusun dokumen RKT Tahun 2021, KPU Kabupaten Garut melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat koordinasi internal antara KPU dan sekretariat untuk melakukan percermatan dan penelaahan Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024;
2. Melakukan pencermatan terhadap DIPA KPU Kabupaten Garut Tahun 2021;
3. Melakukan identifikasi rencana target tahunan sebagai dasar penetapan RKT;
4. Menyusun RKT untuk ditetapkan dan selanjutnya dituangkan dalam formulir RKT.
5. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala untuk memantau program dan kegiatan yang berjalan serta melakukan revisi setiap kali ada revisi POK DIPA KPU.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Garut

Tahun : 2021

NO	SASARAN STRAREGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		2. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Garut
Tahun : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja			
			1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%			
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%			
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan Terlaksananya,	Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.	100%			
4.	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%			
5.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan dilakukan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	-			
5.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Tahapan pemilu/pemilihan sesuai dilakukan sesuai jadwal	-			

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2021.

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Garut disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai pedoman dalam merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Garut selama 1 (satu) tahun yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Demikian dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 KPU Kabupaten Garut disusun dan ditetapkan, jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Garut Tahun 2021, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Garut, 7 Januari 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**